



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SMP NEGERI 1 KINTAMANI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGLI
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

NOMOR : 421.3/381/SMP 1 KINT/VII/2024

NOMOR : T.41.000.4.7.2/10208/ADUM/RSJ

TENTANG
SEKOLAH SEHAT JIWA

Pada hari ini Kamis Tanggal 16 bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Pasar Kintamani-Kintamani-Bangli Bali, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. I DEWA AYU RAKA DEWI : Kepala SMP Negeri 1 Kintamani, berdasarkan surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 800/124/2022 yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 1 Kintamani , berkedudukan di Jalan Raya Pasar Kintamani, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. NI WAYAN MURDANI : Selaku Direktur Rumah Sakit Jiwa provinsi bali, berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 194/04-C/HK/2024 , yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, berkedudukan di jalan Kusuma Yudha no. 29 Bangli Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARAF PIHAK II.....

PARAF PIHAK I.....

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Sekolah Sehat Jiwa dengan ketentuan sebagai berikut :

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/0173/2020 Tentang Ijin Oprasional Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;

PARAF PIHAK II.....

PARAF PIHAK I.....

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);
15. Keputusan Bupati Bangli Nomor 800/124/2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama I Dewa Ayu Raka Dewi,S.Pd Sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kintamani;
16. Surat Keterangan Pengganti SK Pendirian Sekolah dan Operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 421/397/Dikpora tanggal 1 Pebruari 2023

PARAF PIHAK II.....

PARAF PIHAK I.....

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Perjanjian kerja sama ini adalah tercapainya Visi dan Misi antara **PARA PIHAK** dalam meningkatkan Kesehatan agar meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan persekolahan sehingga terbentuknya generasi muda yang sehat jiwa , disiplin, berkarakter profil Pelajar Pancasila.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian kerja sama ini meliputi :

1. Pembinaan dan pemberdayaan civitas sekolah.
2. Penyuluhan Kesehatan Jiwa sebagai bentuk upaya promotive dan preventif.
3. Pelayanan Kesehatan Jiwa meliputi layanan skrining, konseling, kuratif, layanan hipnoterapi (self healing) dan rehabilitative.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- a. **PIHAK PERTAMA** berkoordinasi sebelum melaksanakan kegiatan yang dimaksud dalam pasal 2 secara intensif kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK KEDUA** membantu menyiapkan peserta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kegiatan Sekolah.
- c. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan penyuluhan, pembinaan, pelatihan dan bimbingan sesuai kegiatan yang dimaksud untuk dibentuk menjadi generasi muda yang sehat, cerdas, berkarakter profil Pelajar Pancasila.
- d. **PARA PIHAK** sepakat dalam penyuluhan, pelatihan, pembinaan menyesuaikan waktu jadwal yang telah disepakati bersama.
- e. Perjanjian kerja sama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Kintamani , **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali . Dan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan pembinaan, pemberdayaan penyuluhan dan pelayanan kesehatan jiwa dan hipnoterapi (self healing) sesuai kegiatan yang dimaksud untuk mewujudkan generasi muda yang sehat jiwa , cerdas, dan berkarakter profil Pelajar Pancasila.

PARAF PIHAK II.....

PARAF PIHAK I.....

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 6

Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

1. Berhak mendapatkan pembinaan meliputi pembinaan dan pemberdayaan pada civitas sekolah dari Pihak Kedua;
2. Berhak mendapatkan penyuluhan Kesehatan Jiwa;
3. Berhak mendapatkan layanan kesehatan jiwa meliputi layanan skrining, konseling ,kuratif, layanan hifnoterapi (self heling) dan rehabilitatif;
4. Berkewajiban untuk menyiapkan peserta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kegiatan;
5. Berkewajiban untuk melaksanakan koordinasi sebelum melaksanakan kegiatan;
6. Berkewajiban untuk memberikan informasi terkait hasil kegiatan secara berkelanjutan;
7. Berkewajiban memberikan dukungan dan partisipasi dalam kegiatan promosi kesehatan jiwa termasuk STIGMA ODGJ di Masyarakat.

Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

1. Berhak untuk melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pada civitas sekolah;
2. Berhak untuk melaksanakan penyuluhan terkait kesehatan jiwa;
3. Berhak untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa meliputi layanan skrining, konseling,kuratif, layanan hifnoterapi (self heling) dan rehabilitatif;
4. Berkewajiban untuk melakukan koordinasi sebelum melaksanakan kegiatan;
5. Berkewajiban memberikan informasi terkait hasil setiap kegiatan;
6. Berkewajiban memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam kegiatan di bidang kesehatan sekolah.

DANA PELAKSANAAN/PEMBIAYAAN

Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan memerlukan biaya, akan dibebankan kepada anggaran yang sesuai setelah disepakati bersama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali tentang Tarif Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

PARAF PIHAK II.....

PARAF PIHAK I.....

PEMBIAYAAN

Pasal 8

1. Semua biaya untuk pelaksanaan kegiatan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, Adapun besarnya biaya sesuai dengan Tarif pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, yang tercantum pada lampiran yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
2. Apabila terjadi perubahan tarif oleh **PIHAK KEDUA** maka secara otomatis pembiayaan yang dikenakan kepada **PIHAK PERTAMA** disesuaikan dengan tarif baru melalui addendum perubahan ;
3. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui transfer rekening atau tunai kepada **PIHAK KEDUA** ke :

a. **PIHAK PERTAMA**

Nama Bank : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
No. Rekening : 0480105000338
a/n : SMP N 1 KINTAMANI

b. **PIHAK KEDUA**

Nama Bank : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
No. Rekening : 020 01.05.00146-9
a/n : BLUD RS JIWA PROVINSI BALI

KORESPONDENSI

Pasal 9

Bahwa setiap surat menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan, perubahan, dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Nama : PUTU OKA DETANTI ADELINI,S.Pd
Jabatan : GURU PEMBINA UKS
Alamat : Br. PANDE,CEMPAGA,BANGLI
Handpone : 081237832477
E-Mail : putudetanti@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : dr,Bagus Surya Kusuma Dewa, Sp.KJ
Jabatan : Ketua Tim peningkatan Kualitas Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Rujukan
Alamat : Jalan Kusuma Yudha No. 29 Bangli Bali
Telepon : (0366) 91073, 081337273865
E-Mail : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

PARAF PIHAK II.....

PARAF PIHAK I.....

JANGKA WAKTU

Pasal 10

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung untuk jangka waktu 4 tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**, terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2028.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kemajuan dan perkembangannya dengan ketentuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir dan masing-masing pihak memberitahu kan maksud dan tujuannya.

PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 11

1. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
2. Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 10 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4. Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri secara sepihak sebelum jangka waktu apabila salah satu pihak lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya
5. Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila ada pihak lain yang menawarkan kerjasama yang lebih menguntungkan.

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 12

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
2. Dalam hal terjadi Force Majeure, maka **PARA PIHAK** yang mengalami force majeure wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.

PARAF PIHAK II.....

PARAF PIHAK I.....

3. Dalam hal pemberitahuan tertulis telah diberikan pada ayat (1), maka segala kerugian yang timbul atas kegagalan pemenuhan kewajiban PERJANJIAN, tidak dianggap sebagai wanprestasi.
4. Atas terjadinya force majeure, maka **PARA PIHAK** akan mengadakan musyawarah untuk menentukan kewajiban masing – masing pihak, pada saat dan/atau setelah terjadinya force majeure.
5. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

1. Apabila terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak sebagai akibat dari pelaksanaan Surat Perjanjian (Kontrak) ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui lembaga penyelesaian sengketa LKPP

ADDENDUM

Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENUTUP

Pasal 15

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bangli pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama dalam rangkap 2 (dua), masing - masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki fungsi serta kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



NI WAYAN MURDANI

PIHAK PERTAMA,



I DEWA AYU RAKA DEWI